



PENETAPAN

Nomor 0230/Pdt.G/2018/ PA.Sgta

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam cerai gugat antara :-----

Anisa binti Nurdin, umur 24 tahun (tempat / tanggal lahir, Marangkayu, 11 Februari 1995), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer Kantor Camat Bengalon, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT.17, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

M e l a w a n

Hermanto bin Heriyanto, umur 25 tahun (tempat / tanggal lahir, Sepaso Timur, 18 Desember 1993), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT.17, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di depan persidangan;----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 05 Juni 2018 dengan register perkara Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Januari 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/35/1/2014, tanggal 11 Februari 2014, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 bulan kemudian pindah kerumah sendiri sesuai alamat penggugat tersebut diatas sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : M. Ghani Iلمي Al Shafwan bin Hermanto, umur 3 tahun, sekarang dibawah asuhan penggugat.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2015, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering memarahi penggugat dengan masalah sepele, dan apabila tergugat memarahi penggugat, tergugat sering mengucapkan kalimat-kalimat kasar dan tidak jarang mengancam akan memukul penggugat.
 - b. Tergugat jarang pulang kerumah , kadang setelah seminggu bahkan 2 minggu, tergugat baru pulang.
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya semenjak saat itu antara penggugat dan tergugat pisah rumah, penggugat dan tergugat pisah rumah sejak Januari 2018 sampai sekarang.
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk



membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Hermanto bin Heriyanto) terhadap penggugat (Anisa binti Nurdin);-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Adapun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meski telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana isi relaas persidangan tanggal 02 Juli 2018;-----

Bahwa, pada hari persidangan tersebut Ketua Majelis kemudian berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat. Atas nasehat Ketua Majelis tersebut, Penggugat di persidangan kemudian memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu raj'i Penggugat terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan masing-masing Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meski telah dipanggil secara sah dan patut;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan pasal 271 Rv. gugatan untuk mencabut perkara dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka sesuai pasal 272 ayat (2) Rv. biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Sgta dari Penggugat;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S.H.I dan Khairi Rosyadi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Robyu Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

Bahrul Maji, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II,

Khairi Rosyadi, S.H.I

KETUA MAJELIS,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	240.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	331.000,-

Hal. 5 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)